

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Jepara

# Akta Perkawinan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan
2. KTP Suami dan Isteri
3. kk Suami dan Isteri
4. Pas Foto Suami dan Istri
5. Kutipan Akta Kelahiran Suami dan Isteri
6. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama
7. Izin dari Komandan (TNI/Polri) (jika seorang tni/polri)
8. Akta Perceraian/Kematian Jika Pernah Kawin
9. Perjanjian Perkawinan
10. STMD dari Kepolisian
11. Kutipan Akta Kelahiran Anak Sah/Diakui
12. Paspor Bagi Suami atau Isteri Orang Asing
13. Surat Izin dari Perwakilan Negara Asing (jika orang asing)
14. SKTT dari Disdukcapil (jika orang asing)
15. Penetapan Pengadilan bagi Pasangan Beda Agama
16. Izin Menikah dari Pengadilan bagi Usia Dibawah Umur (? 17 tahun)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl Ki Mangun Sarkoro No 37 59411 0291591051



<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

### Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

1. Petugas menerima dan Meneliti Kelengkapan Berkas Pengajuan Akte Perkawinan.
2. Membuat pengumuman 10 hari
3. Berkas pengumuman Diferifikasi Kasi dan ditandatangani Kabid.
4. Diumumkan di gereja masing-masing calon mempelai,
5. Memverifikasi berkas dari Pemohon setelah proses pengumuman selesai untuk dicatatkan di Dinas.
6. Memberikan surat tanda pengambilan akta.
7. Membayar denda apabila ada keterlambatan pelaporan Akte Perkawinan yang pencatatannya melebihi batas waktu pelaporan yaitu 60 hari sejak tanggal perkawinan sebesar sebesar Rp. 50.000,-.
8. Diberi nomor kendali dan di ferifikasi Kasi/Kabid.
9. Petugas mengentry dan mencetak Kutipan dan Register Akta kelahiran berdasarkan pengajuan pada kertas stensil.
10. verivikasi berkas akta oleh Kasi dan Kabid.
11. Mencetak Kutipan dan Register Akte Perkawinan
12. Menetapkan/mengesahkan Kutipan dan Register Akte Perkawinan
13. Disahkan dan ditandatangani Kepala Dinas.
14. Distempel dan diserahkan kepada pemohon oleh petugas.

### Waktu Penyelesaian

50 Menit

50 menit waktu pelayanan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Namun akan dikenakan denda keterlambatan pelaporan Akte Perkawinan yang pencatatannya melebihi batas waktu pelaporan akte perkawinan, yaitu 60 hari sejak tanggal perkawinan sebesar sebesar Rp. 50.000,-

### Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Jepara

### Pengaduan Layanan